

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ESA UNGGUL
NOMOR : 03/SK-R/UEU/I/2012**

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS ESA UNGGUL

- Menimbang :**
1. bahwa Universitas Esa Unggul sebagai institusi pendidikan di dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya komunikasi atau dialog, kejujuran intelektual, keterbukaan untuk perubahan yang konstruktif dan menghormati hak individu;
 2. bahwa Universitas Esa Unggul memerlukan peraturan tata tertib kehidupan kampus;
 3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Esa Unggul dengan Ketetapan Rektor Universitas Esa Unggul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001
Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah NO. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS ESA UNGGUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Universitas Esa Unggul yang menggunakan nama atau atribut Universitas Esa Unggul ;
- b. Warga Universitas Esa Unggul adalah sivitas akademika Universitas, dan karyawan Universitas Esa Unggul ;
- c. Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul adalah tenaga akademik Universitas Esa Unggul, Pegawai Universitas Esa Unggul dan peserta didik Universitas Esa Unggul ;
- d. Tenaga Pendidik adalah Pegawai Universitas Esa Unggul yang diangkat oleh Universitas Esa Unggul yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;

- e. Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Universitas Esa Unggul.
- f. Perbuatan Kesalahan Berat adalah bentuk perbuatan yang termasuk dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Warga Universitas Esa Unggul harus mendasari setiap aktifitasnya dengan kejujuran dan kedisiplinan
- (2) Ketentuan ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga Universitas Esa Unggul dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas Esa Unggul.

BAB III PERILAKU DALAM KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 3

Dalam menjalankan proses akademik, Sivitas Akademika dilarang :

- a. menetapkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan;
- b. melakukan kecurangan;
- c. memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan; dan
- d. melakukan plagiat karya akademik orang lain.

Pasal 4

Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul dilarang :

- a. mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin;
- b. mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik dari perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis lain;
- c. membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia;
- d. memakai tanpa izin materi, sistem, website dan/atau perangkat lunak pendidikan; dan
- e. berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan.

Pasal 5

Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul mengusahakan secara optimal kegiatan :

- a. terbaik dalam bidang penelitian, pendidikan, pengajaran, dan penerapan pengetahuan ;
- b. menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;
- c. berpartisipasi secara aktif mencapai visi dalam menjalankan misi universitas; dan
- d. konsisten dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik.

BAB IV
PERILAKU DALAM KEGIATAN NON-AKADEMIK

Pasal 6

Warga Universitas Esa Unggul dilarang :

- a. merusak properti Universitas Esa Unggul ;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan properti Universitas Esa Unggul ; dan
- c. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas Esa Unggul .

Pasal 7

Warga Universitas Esa Unggul dilarang;

- a. melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada Warga Universitas Esa Unggul ; dan
- b. memberikan keterangan/kesaksian palsu
- c. membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emergensi lainnya
- d. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain
- e. mengganggu aktivitas dan ketentraman Universitas Esa Unggul
- f. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnis, gender, orientasi seksual, orientasi politik dan cacat fisik

Pasal 8

PERBUATAN KESALAHAN BERAT

Di dalam Kampus Universitas Esa Unggul, Warga Universitas Esa Unggul dilarang :

- a. memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras ;
- b. memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat- obatan terlarang atau narkotik;
- c. melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
- d. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus;
- e. menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 3, pasal 4, pasal 6, dan pasal 7 di atas diancam dengan sanksi berupa :
 - a. Peringatan pertama yang berupa surat tertulis yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/ Direktur/Warek II/Ka.DSDM.
 - b. Apabila peringatan pertama sudah diberikan, dan masih mengulangi perbuatan yang dilarang sesuai pada ayat (1) diatas, maka akan diberikan surat peringatan kedua yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/Direktur dan dapat diikuti dengan sanksi berupa skorsing paling lama 2 semester secara berturut-turut

- c. Apabila surat peringatan kedua sudah diberikan dan masih juga mengulangi perbuatan yang dilarang sesuai pada ayat (1) di atas, maka atas usul Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/Ketua Unit kepada Rektor, pelaku akan dicabut kedudukannya sebagai Warga Universitas Esa Unggul dengan surat keputusan dari Rektor
- (2) Terhadap Pelanggaran Pasal 8 maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Sanksi pencabutan kedudukan sebagai Warga Universitas Esa Unggul dapat langsung dijatuhkan oleh Rektor apabila pelaku tertangkap tangan di lingkungan kampus saat melakukan perbuatan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8
 - b. Ketentuan sanksi pada pasal 9 ayat (2a) di atas dapat diikuti dengan denda; dan/atau kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya
 - (3) Pemberian sanksi terhadap kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga Universitas Esa Unggul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

- (1) Rektor berwenang untuk langsung menjatuhkan sanksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Warga Universitas Esa Unggul yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Ketentuan ini setelah mendengar pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), atau organ Universitas Esa Unggul lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/ atau
- (2) Rektor berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 kepada pada pelanggar; dan/ atau
- (3) Berdasarkan kewenangan yang diberikan Rektor, kepada Dekan /Ketua Lembaga/Direktur memberikan tindakan awal, berupa peringatan lisan atau tulisan, denda, kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya, atau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Universitas Esa Unggul, sambil menunggu keputusan akhir Rektor;

Pasal 11 **PEMBINAAN**

- (1) Pembinaan terhadap sivitas akademika dalam menegakkan tata tertib di dalam kampus dilakukan secara terus menerus melalui upaya sosialisasi, pelatihan, dan pelaksanaan harian dalam hubungan keorganisasian.
- (2) Penanggung jawab Pembinaan di tingkat Universitas untuk semua peserta didik, Pegawai dan Tenaga akademik di lingkungan Universitas adalah Rektor
- (3) Penanggung jawab Pembinaan di tingkat Fakultas untuk peserta didik, Tenaga Pendidik, dan Karyawan di lingkungan Fakultas adalah Dekan
- (4) Penanggung jawab Pembinaan di tiap unit adalah Kepala Unit

Pasal 12
PENGAWASAN

- (1) Pengawasan terhadap tata tertib dan kedisiplinan merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika
- (2) Apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3,4,6,7 dan 8 maka semua sivitas akademika dapat memberikan laporan kepada pimpinan Universitas atau Fakultas baik melalui lisan maupun tulisan dengan memberitahu tempat kejadian, waktu kejadian, dan bentuk pelanggaran
- (3) Laporan akan dipelajari dan jika ternyata terbukti adanya pelanggaran akan dilanjutkan kepada sidang Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2)
- (4) Petugas Keamanan Kampus bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan terjadinya Perbuatan Kesalahan Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketetapan ini berlaku sejak saat di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2012
Rektor Universitas Esa Unggul

Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA.